



## **KEBIJAKAN MUTU**



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,  
Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628  
e-mail: [spmi@polsub.ac.id](mailto:spmi@polsub.ac.id)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**






**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

**KEBIJAKAN  
MUTU**

Kode	:	001/KBJKN/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	1

**KEBIJAKAN MUTU  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Subang:</b>  Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna.</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.</li> <li>5. Menjalinkan kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol> <p><b>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan.</li> <li>2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu.</li> <li>3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.</li> </ol>
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu</p>	<p>Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Subang dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dalam lingkungan Politeknik Negeri Subang.</li> <li>2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam sistem penjaminan mutu internal, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu sistem penjaminan mutu internal.</li> <li>3. Sebagai bukti otentik bahwa Politeknik Negeri Subang telah memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana diwajibkan peraturan perundangan.</li> </ol>
<p>3. Latar Belakang</p>	<p>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.</p> <p>Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) mengeluarkan buku Pedoman Sistem Penjaminan</p>

	<p>Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang berbasis institusi. SPM-PT mencakup tiga sub sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PDPT mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau LAM.</p>
<p>4. Ruang Lingkup Kebijakan</p>	<p>Secara garis besar, ruang kebijakan SPMI Politeknik Negeri Subang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Subang dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak sesuai atau terjadi ketidaksesuaian antara capaian dengan standar, maka standar tersebut akan segera direvisi.</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa dan pengguna lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> <li>3. Mengajak semua pihak di lingkungan Politeknik Negeri Subang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> </ol>
<p>5. Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk seluruh unit yang ada di Politeknik Negeri Subang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur</li> <li>3. Ketua Jurusan</li> <li>4. Koordinator Program Studi</li> <li>5. Kepala Bagian</li> <li>6. Kepala Pusat</li> </ol>

	<p>7. Kepala Unit</p> <p>8. Seluruh Sivitas Akademika</p>
<p>6. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Penjaminan Mutu adalah gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, sumber daya manusiadan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat.</li> <li>3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang suatu hal.</li> <li>4. Kebijakan SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu PT memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut.</li> <li>5. Manual SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.</li> <li>6. Standar SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu PT untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal PT.</li> <li>7. Formulir/Borang/Proforma SPMI-PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau</li> </ol>

	<p>kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam Politeknik Negeri Subang secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu.</li> <li>9. Audit merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Politeknik Negeri Subang untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjaminan mutu internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Politeknik.</li> <li>10. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu.</li> <li>11. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>12. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan administrasi publik.</li> <li>13. Dokumen adalah informasi dengan media pendukungnya yang umumnya berupa kertas atau file komputer.</li> <li>14. Borang adalah dokumen isian yang khusus dirancang untuk menampung informasi tertentu, dalam hal ini informasi yang relevan dengan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan di lingkungan Politeknik Negeri Subang.</li> </ol>
<p>7. Rincian Kebijakan</p>	<p>Seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Subang berkeyakinan bahwa sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Politeknik Negeri Subang dengan organisasi dan tata kelola yang profesional dan bermutu.</li> </ol>

2. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan, penelitian, pengabdian yang dilakukan sesuai standar yang ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan inovatif, edukatif, dan inisiatif dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Mengajak semua pihak dalam Politeknik Negeri Subang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Untuk mencapai tujuan sistem penjaminan mutu internal Politeknik Negeri Subang tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Subang, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam Politeknik Negeri Subang selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan stakeholders.
2. Mengutamakan kebenaran.
3. Tanggung jawab sosial.
4. Pengembangan kompetensi personel.
5. Partisipatif.
6. Keseragaman metode.
7. Inovatif belajar dan perbaikan berkelanjutan.

#### A. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Subang

Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, Politeknik Negeri Subang memiliki beberapa strategi agar bisa berjalan sesuai dengan harapan, antara lain:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan sistem penjaminan mutu internal.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai

pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar sistem penjaminan mutu internal.

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang sistem penjaminan mutu internal dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan sistem penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan secara periodik.
5. Di dukung sepenuhnya oleh pimpinan Politeknik Politeknik Negeri Subang.


Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Politeknik Negeri Subang:

1. Otonom: SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi (jurusan, atau istilah lain) maupun pada tingkat perguruan tinggi.
2. Terstandar: SPMI Politeknik Negeri Subang menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
3. Akurasi: SPMI Politeknik Negeri Subang menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
4. Berencana dan Berkelanjutan: SPMI POLSUB diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus.
5. Terdokumentasi: Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

#### B. Manajemen Pelaksanaan SPMI di Politeknik Negeri Subang

Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima

tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI POLSUB, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu kaizen dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun. Siklus SPMI untuk setiap standar diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus SPMI

Keterangan:

- P : Penetapan standar pendidikan tinggi
- P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi
- E : Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
- P : Pengendalian standar pendidikan tinggi
- P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut:

1. Penetapan (P); tahap penetapan standar oleh Politeknik Negeri Subang merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Subang yang secara utuh membentuk SPMI. Dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar Politeknik Negeri Subang. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan standar dikti:
  - a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar yang dianut perguruan tinggi, visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, hasil analisa SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*).
  - b. Melakukan benchmarking atau studi banding keperguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Negeri Subang sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar Politeknik Negeri Subang.
  - d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Subang, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakam SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur: ABCD, yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), Degree (keterangan).
  - e. Melakukan Uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik

Negeri Subang untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.

- f. Melakukan perbaikan standar Politeknik Negeri Subang dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
- g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta Politeknik Negeri Subang.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh:

- a. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pimpinan perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen.
- b. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Politeknik Negeri Subang sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam Politeknik Negeri Subang sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.

2. Pelaksanaan (P); Esensi tahap pelaksanaan standar di Politeknik Negeri Subang adalah Politeknik Negeri Subang menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan adalah Direktur dan Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Bagian, Kepala Unit, Koordinator Program Studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena:

- a. Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu

	<p>akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.</li><li>c. Tidak mungkin lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain Jurusan atau unit pengelola program studi.</li></ul> <p>3. Evaluasi (E); pada tahap ini, perguruan tinggi dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan setiap standar POLSUB yang dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.</li><li>b. Formative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.</li><li>c. Summative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila Summative evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.</li></ul> <p>Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:</p>
--	--

- a. Evaluasi harus dilakukan oleh audience dari setiap standar dikti.
- b. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Politeknik Negeri Subang pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, Evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses.
- b. Prosedur atau mekanisme.
- c. Keluaran atau produk.
- d. Hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

4. Pengendalian (P); pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil

mempertahankan hal tersebut agar tetap berjalan.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.

5. Peningkatan (P); tahap peningkatan standar POLSUB merupakan kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup standar Politeknik Negeri Subang dalam SPMI. Kegiatan ini di sebut kaizen atau continous quality improvement yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/eksternal Politeknik Negeri Subang.

Selanjutnya hasil dari kaizen adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar Politeknik Negeri Subang yang baru.

Keberhasilan dalam pelaksanaan SPMI memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan meliputi:

- a. Komitmen dari semua unsur dalam perguruan tinggi termasuk unsur Yayasan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. Perubahan paradigma atau pola pikir dari paradigma yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (internally driven).
- c. Perubahan sikap dari para pengelola perguruan tinggi yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan”.
- d. Pengorganisasian penjaminan mutu secara sistematis, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus penjaminan mutu atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan mutu tersebut dalam proses manajemen perguruan tinggi, atau alternatif pengorganisasian lain.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari penjaminan mutu Politeknik Negeri Subang. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada setiap unit dan Politeknik Negeri Subang terdiri dari 3 Jurusan, yaitu Jurusan Manajemen Informatika, Jurusan Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, dan Jurusan Agroindustri. 4 program studi, yaitu D3 Sistem Informasi, D3 Pemeliharaan Mesin, D3 Agroindustri, dan D3 Keperawatan. Pusat terdiri dari Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari UPT TIK, UPT Bahasa, UPT Perpustakaan, dan UPT Pemeliharaan. Tugas dan fungsi organisasi penjaminan mutu Politeknik Negeri Subang adalah sebagai berikut:

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat Politeknik Negeri Subang Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat Politeknik Negeri Subang terdiri atas pimpinan Politeknik Negeri Subang dibantu oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Politeknik Negeri Subang.</li><li>2. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) bertugas membantu Direktur dalam:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat.</li><li>b. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran.</li><li>c. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.</li><li>d. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.</li><li>e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.</li><li>f. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.</li><li>g. Pelaksanaan urusan administrasi pusat.</li></ol></li><li>3. Tingkat Jurusan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat jurusan terdiri atas pimpinan jurusan.</li><li>b. Ketua jurusan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu pendidikan di jurusan/program studi.</li><li>c. Untuk mempersiapkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat jurusan maka di setiap jurusan dibentuk Penjaminan Mutu Jurusan (PMJ) yang bersifat ad hoc dengan Surat Keputusan Jurusan.</li></ol></li><li>4. Tingkat Program Studi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi.</li></ol></li></ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Koordinator program studi bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Instruksi Kerja (IKJ) dan Formulir (FRM).</li><li>2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.</li><li>3) Evaluasi hasil proses pembelajaran.</li><li>4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.</li><li>5) Penyempurnaan Instruksi Kerja (IKJ) dan Formulir (FRM) secara berkelanjutan.</li><li>6) Penelitian yang sesuai dengan kompetensi program studi dan manual mutu penelitian.</li><li>7) Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan manual mutu Pengabdian kepada Masyarakat.</li></ul></li><li>5. Tingkat bagian/unit kerja<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan non-akademik di tingkat unit kerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja.</li><li>b. Untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat unit kerja, maka pimpinan unit kerja menunjuk dan menugaskan Tim Pelaksana sistem penjaminan mutu internal di unit kerja melalui Surat Tugas Pimpinan Unit Kerja.</li><li>c. Tim Pelaksana sistem penjaminan mutu internal di unit kerja melakukan koordinasi tindaklanjut atas permintaan tindakan koreksi (PTK) yang diberikan direktur, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di unit kerja untuk tindaklanjut yang diperlukan untuk pencapaian Standar Mutu Politeknik/Jurusan/Program Studi.</li><li>d. Setiap tahun Pimpinan Unit Kerja akan melakukan peningkatan mutu layanan unit kerja secara berkelanjutan.</li></ul></li></ul>
--	--

### C. Sistem Dokumentasi SPMI di Politeknik Negeri Subang

Sistem manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang terdokumentasi, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan SPMI Politeknik Negeri Subang harus didokumentasikan. Konsep awal dokumen disusun oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan Politeknik Negeri Subang. Selanjutnya konsep diklarifikasikan oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Direktur yang selanjutnya disosialisasikan dan dikembangkan oleh masing-masing unit di Politeknik Negeri Subang. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi sistem penjaminan mutu dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Untuk pengembangan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit, pimpinan Politeknik Negeri Subang menugaskan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai koordinator pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Pemeriksaan sistematis dan independen dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas mutu efektif dan sesuai perencanaan. Audit memberi peluang untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam satu tahun, untuk mengukur dipenuhinya persyaratan standar mutu yang diterapkan Politeknik. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor Politeknik yang ditugaskan oleh Direktur. Audit mutu eksternal untuk Politeknik dan program studi dilakukan oleh asesor dari BAN-PT maupun LAM untuk menentukan kualifikasi akreditasi institusi atau program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus

	<p>mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT maupun LAM.</p> <p>Dokumen jurusan dibuat mengacu pada dokumen Politeknik dan dokumen program studi mengacu pada dokumen jurusan dan Politeknik. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Subang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Mutu SPMI.</li> <li>2. Manual Mutu SPMI.</li> <li>3. Standar Mutu SPMI</li> <li>4. Buku/dokumen formulir.</li> </ol> <p>Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelas dan memiliki nomor indeks/berurutan.</li> <li>2. Berklasifikasi (rahasia/tidak rahasia).</li> <li>3. Dapat ditelusuri (terkendali).</li> <li>4. Mudah diakses.</li> <li>5. Disimpan dengan baik.</li> <li>6. Ada penanggung jawabnya.</li> <li>7. Memuat waktu/tanggal pembuatan dan pemeriksaan.</li> <li>8. Selali diperbaharui.</li> <li>9. Berbentuk cetakan atau media elektronik.</li> </ol> <p>Sistem pengkodean dokumen  Pengkodean dokumen berfungsi untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian kembali. Setiap dokumen diberi kode sesuai dengan aturan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor urut dokumen.</li> <li>2. Singkatan nama dokumen</li> <li>3. Singkatan unit penyusun dokumen</li> <li>4. Tahun pembuatan dokumen</li> </ol>
8. Daftar Standar	<p>A. Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>4. Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>B. Standar Nasional Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Standar Proses Penelitian</li> <li>4. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>5. Standar Peneliti</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>7. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ul> </li> <li>C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ul> </li> <li>D. Standar Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar IPK Lulusan yang Kompetitif</li> <li>2. Standar Kesesuaian Bidang Kerja</li> <li>3. Standar Masa Tunggu Lulusan</li> <li>4. Standar Partisipasi Alumni</li> <li>5. Standar Isi Kurikulum</li> <li>6. Standar Pengembangan Kurikulum</li> <li>7. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran</li> <li>8. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran</li> <li>9. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran</li> <li>10. Standar Beban Belajar Mahasiswa</li> <li>11. Standar Penilaian Proses Belajar Mengajar</li> <li>12. Standar Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>13. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen</li> <li>14. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</li> <li>15. Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi</li> <li>16. Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</li> <li>18. Standar Kerjasama</li> <li>19. Standar Pengelolaan Institusi</li> <li>20. Standar Penjaminan Mutu</li> <li>21. Standar Kemahasiswaan</li> <li>22. Standar Kompetensi Lulusan dalam Berbahasa Inggris</li> <li>23. Standar Alumni</li> <li>24. Standar Sistem Informasi</li> <li>25. Standar Perpustakaan</li> <li>26. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>27. Standar Pelaksanaan Wisuda</li> <li>28. Standar Senat Akademik</li> </ul>
9. Daftar Manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Nasional Pendidikan - Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan - Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Nasional Pendidikan - Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Nasional Pendidikan - Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Nasional Pendidikan - Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>6. Manual Penetapan Standar Nasional Pendidikan - Standar Isi Pembelajaran</li> <li>7. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan - Standar Isi Pembelajaran</li> <li>8. Manual Evaluasi Standar Nasional Pendidikan - Standar Isi Pembelajaran</li> <li>9. Manual Pengendalian Standar Nasional Pendidikan - Standar Isi Pembelajaran</li> <li>10. Manual Peningkatan Standar Nasional Pendidikan - Standar Isi Pembelajaran</li> <li>11. Manual Penetapan Standar Nasional Pendidikan - Standar Proses Pembelajaran</li> <li>12. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan - Standar Proses Pembelajaran</li> <li>13. Manual Evaluasi Standar Nasional Pendidikan - Standar Proses Pembelajaran</li> <li>14. Manual Pengendalian Standar Nasional Pendidikan - Standar Proses Pembelajaran</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"><li>15. Manual Peningkatan Standar Nasional Pendidikan - Standar Proses Pembelajaran</li><li>16. Manual Penetapan Standar Nasional Pendidikan - Standar Penilaian Pembelajaran</li><li>17. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan - Standar Penilaian Pembelajaran</li><li>18. Manual Evaluasi Standar Nasional Pendidikan - Standar Penilaian Pembelajaran</li><li>19. Manual Pengendalian Standar Nasional Pendidikan - Standar Penilaian Pembelajaran</li><li>20. Manual Peningkatan Standar Nasional Pendidikan - Standar Penilaian Pembelajaran</li><li>21. Manual Penetapan Standar Nasional Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>22. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>23. Manual Evaluasi Standar Nasional Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>24. Manual Pengendalian Standar Nasional Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>25. Manual Peningkatan Standar Nasional Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>26. Manual Penetapan Standar Nasional Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li><li>27. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li><li>28. Manual Evaluasi Standar Nasional Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li><li>29. Manual Pengendalian Standar Nasional Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li><li>30. Manual Peningkatan Standar Nasional Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li><li>31. Manual Penetapan Standar Nasional Pendidikan - Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>32. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan - Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>33. Manual Evaluasi Standar Nasional Pendidikan - Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>34. Manual Pengendalian Standar Nasional Pendidikan - Standar Pengelolaan Pembelajaran</li></ol>
--	--

	<p>35. Manual Peningkatan Standar Nasional Pendidikan - Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>36. Manual Penetapan Standar Nasional Pendidikan - Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>37. Manual Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan - Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>38. Manual Evaluasi Standar Nasional Pendidikan - Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>39. Manual Pengendalian Standar Nasional Pendidikan - Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>40. Manual Peningkatan Standar Nasional Pendidikan - Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>41. Manual Penetapan Standar Penelitian - Standar Hasil Penelitian</p> <p>42. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian - Standar Hasil Penelitian</p> <p>43. Manual Evaluasi Standar Penelitian - Standar Hasil Penelitian</p> <p>44. Manual Pengendalian Standar Penelitian - Standar Hasil Penelitian</p> <p>45. Manual Peningkatan Standar Penelitian - Standar Hasil Penelitian</p> <p>46. Manual Penetapan Standar Penelitian - Standar Isi Penelitian</p> <p>47. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian - Standar Isi Penelitian</p> <p>48. Manual Evaluasi Standar Penelitian - Standar Isi Penelitian</p> <p>49. Manual Pengendalian Standar Penelitian - Standar Isi Penelitian</p> <p>50. Manual Peningkatan Standar Penelitian - Standar Isi Penelitian</p> <p>51. Manual Penetapan Standar Penelitian - Standar Proses Penelitian</p> <p>52. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian - Standar Proses Penelitian</p> <p>53. Manual Evaluasi Standar Penelitian - Standar Proses Penelitian</p> <p>54. Manual Pengendalian Standar Penelitian - Standar Proses Penelitian</p> <p>55. Manual Peningkatan Standar Penelitian - Standar Proses Penelitian</p>
--	---

	<p>56. Manual Penetapan Standar Penelitian - Standar Penilaian Penelitian</p> <p>57. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian - Standar Penilaian Penelitian</p> <p>58. Manual Evaluasi Standar Penelitian - Standar Penilaian Penelitian</p> <p>59. Manual Pengendalian Standar Penelitian - Standar Penilaian Penelitian</p> <p>60. Manual Peningkatan Standar Penelitian - Standar Penilaian Penelitian</p> <p>61. Manual Penetapan Standar Penelitian - Standar Peneliti</p> <p>62. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian - Standar Peneliti</p> <p>63. Manual Evaluasi Standar Penelitian - Standar Peneliti</p> <p>64. Manual Pengendalian Standar Penelitian - Standar Peneliti</p> <p>65. Manual Peningkatan Standar Penelitian - Standar Peneliti</p> <p>66. Manual Penetapan Standar Penelitian - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>67. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>68. Manual Evaluasi Standar Penelitian - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>69. Manual Pengendalian Standar Penelitian - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>70. Manual Peningkatan Standar Penelitian - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>71. Manual Penetapan Standar Penelitian - Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>72. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian - Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>73. Manual Evaluasi Standar Penelitian - Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>74. Manual Pengendalian Standar Penelitian - Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>75. Manual Peningkatan Standar Penelitian - Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>76. Manual Penetapan Standar Penelitian - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>
--	---

	<p>77. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>78. Manual Evaluasi Standar Penelitian - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>79. Manual Pengendalian Standar Penelitian - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>80. Manual Peningkatan Standar Penelitian - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>81. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>82. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>83. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>84. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>85. Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>86. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>87. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>88. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>89. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>90. Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>91. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>
--	--

	<p>92. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>93. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>94. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>95. Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>96. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>97. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>98. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>99. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>100. Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>101. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>102. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>103. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>104. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>105. Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>
--	---

	<p>106. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>107. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>108. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>109. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>110. Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>111. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>112. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>113. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>114. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>115. Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>116. Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>117. Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>118. Manual Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>119. Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>
--	--

	<p>120. Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>121. Manual Penetapan Standar IPK Lulusan yang Kompetitif</p> <p>122. Manual Pelaksanaan Standar IPK Lulusan yang Kompetitif</p> <p>123. Manual Evaluasi Standar IPK Lulusan yang Kompetitif</p> <p>124. Manual Pengendalian Standar IPK Lulusan yang Kompetitif</p> <p>125. Manual Peningkatan Standar IPK Lulusan yang Kompetitif</p> <p>126. Manual Penetapan Standar Kesesuaian Bidang Kerja</p> <p>127. Manual Pelaksanaan Standar Kesesuaian Bidang Kerja</p> <p>128. Manual Evaluasi Standar Kesesuaian Bidang Kerja</p> <p>129. Manual Pengendalian Standar Kesesuaian Bidang Kerja</p> <p>130. Manual Peningkatan Standar Kesesuaian Bidang Kerja</p> <p>131. Manual Penetapan Standar Masa Tunggu Lulusan</p> <p>132. Manual Pelaksanaan Standar Masa Tunggu Lulusan</p> <p>133. Manual Evaluasi Standar Masa Tunggu Lulusan</p> <p>134. Manual Pengendalian Standar Masa Tunggu Lulusan</p> <p>135. Manual Peningkatan Standar Masa Tunggu Lulusan</p> <p>136. Manual Penetapan Standar Partisipasi Alumni</p> <p>137. Manual Pelaksanaan Standar Partisipasi Alumni</p> <p>138. Manual Evaluasi Standar Partisipasi Alumni</p> <p>139. Manual Pengendalian Standar Partisipasi Alumni</p> <p>140. Manual Peningkatan Standar Partisipasi Alumni</p> <p>141. Manual Penetapan Standar Isi Kurikulum</p> <p>142. Manual Pelaksanaan Standar Isi Kurikulum</p> <p>143. Manual Evaluasi Standar Isi Kurikulum</p> <p>144. Manual Pengendalian Standar Isi Kurikulum</p> <p>145. Manual Peningkatan Standar Isi Kurikulum</p>
--	---

	146. Manual Penetapan Standar Pengembangan Kurikulum
	147. Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Kurikulum
	148. Manual Evaluasi Standar Pengembangan Kurikulum
	149. Manual Pengendalian Standar Pengembangan Kurikulum
	150. Manual Peningkatan Standar Pengembangan Kurikulum
	151. Manual Penetapan Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
	152. Manual Pelaksanaan Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
	153. Manual Evaluasi Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
	154. Manual Pengendalian Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
	155. Manual Peningkatan Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
	156. Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
	157. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
	158. Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
	159. Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
	160. Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
	161. Manual Penetapan Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
	162. Manual Pelaksanaan Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
	163. Manual Evaluasi Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
	164. Manual Pengendalian Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
	165. Manual Peningkatan Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
	166. Manual Penetapan Standar Beban Belajar Mahasiswa

	167. Manual Pelaksanaan Standar Beban Belajar Mahasiswa
	168. Manual Evaluasi Standar Beban Belajar Mahasiswa
	169. Manual Pengendalian Standar Beban Belajar Mahasiswa
	170. Manual Peningkatan Standar Beban Belajar Mahasiswa
	171. Manual Penetapan Standar Penilaian Proses Belajar Mengajar
	172. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Proses Belajar Mengajar
	173. Manual Evaluasi Standar Penilaian Proses Belajar Mengajar
	174. Manual Pengendalian Standar Penilaian Proses Belajar Mengajar
	175. Manual Peningkatan Standar Penilaian Proses Belajar Mengajar
	176. Manual Penetapan Standar Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
	177. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
	178. Manual Evaluasi Standar Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
	179. Manual Pengendalian Standar Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
	180. Manual Peningkatan Standar Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
	181. Manual Penetapan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen
	182. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen
	183. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen
	184. Manual Pengendalian Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen
	185. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen
	186. Manual Penetapan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan
	187. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

	<p>188. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</p> <p>189. Manual Pengendalian Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</p> <p>190. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</p> <p>191. Manual Penetapan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi</p> <p>192. Manual Pelaksanaan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi</p> <p>193. Manual Evaluasi Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi</p> <p>194. Manual Pengendalian Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi</p> <p>195. Manual Peningkatan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi</p> <p>196. Manual Penetapan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi</p> <p>197. Manual Pelaksanaan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi</p> <p>198. Manual Evaluasi Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi</p> <p>199. Manual Pengendalian Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi</p> <p>200. Manual Peningkatan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi</p> <p>201. Manual Penetapan Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</p> <p>202. Manual Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</p> <p>203. Manual Evaluasi Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</p> <p>204. Manual Pengendalian Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</p> <p>205. Manual Peningkatan Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</p> <p>206. Manual Penetapan Standar Kerjasama</p> <p>207. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama</p> <p>208. Manual Evaluasi Standar Kerjasama</p> <p>209. Manual Pengendalian Standar Kerjasama</p> <p>210. Manual Peningkatan Standar Kerjasama</p> <p>211. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Institusi</p>
--	---

	212. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Institusi
	213. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Institusi
	214. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Institusi
	215. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Institusi
	216. Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu
	217. Manual Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu
	218. Manual Evaluasi Standar Penjaminan Mutu
	219. Manual Pengendalian Standar Penjaminan Mutu
	220. Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu
	221. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan
	222. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
	223. Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan
	224. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan
	225. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan
	226. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dalam Berbahasa Inggris
	227. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam Berbahasa Inggris
	228. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan dalam Berbahasa Inggris
	229. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dalam Berbahasa Inggris
	230. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dalam Berbahasa Inggris
	231. Manual Penetapan Standar Alumni
	232. Manual Pelaksanaan Standar Alumni
	233. Manual Evaluasi Standar Alumni
	234. Manual Pengendalian Standar Alumni
	235. Manual Peningkatan Standar Alumni
	236. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi
	237. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
	238. Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi
	239. Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi
	240. Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi
	241. Manual Penetapan Standar Perpustakaan
	242. Manual Pelaksanaan Standar Perpustakaan
	243. Manual Evaluasi Standar Perpustakaan
	244. Manual Pengendalian Standar Perpustakaan
	245. Manual Peningkatan Standar Perpustakaan

	<p>246. Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>247. Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>248. Manual Evaluasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>249. Manual Pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>250. Manual Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>251. Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Wisuda</p> <p>252. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Wisuda</p> <p>253. Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Wisuda</p> <p>254. Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan Wisuda</p> <p>255. Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Wisuda</p> <p>256. Manual Penetapan Standar Senat Akademik</p> <p>257. Manual Pelaksanaan Standar Senat Akademik</p> <p>258. Manual Evaluasi Standar Senat Akademik</p> <p>259. Manual Pengendalian Standar Senat Akademik</p> <p>260. Manual Peningkatan Standar Senat Akademik</p>
<p>10. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="523 194 1401 315">8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li><li data-bbox="523 315 1401 436">9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Kompetensi Lulusan</li><li data-bbox="523 436 1401 535">10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li></ol>
--	---

Lampiran 1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Subang

